



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Negeri

Dalam Daftar Catatan Perkara

(Pasal. 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 34 / Pid.C / 2019 / PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Perkara :

Nama lengkap : **ABDUL SYUKUR Bin TASIRIN.**
Tempat Lahir : Sebulu.
Umur/Tanggal Lahir : 2 Mei 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman RT.10 Kelurahan Sumber Sari
Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Susunan persidangan :

- OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. sebagai Hakim;
- GUSTI BANGSAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca isi dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resort Kutai Kartanegara tertanggal 10 April 2019 Nomor : APC / 07 / IV / 2019.

- Terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
- Keterangan saksi-saksi yaitu : 1. RAHMATULLAH, 2. M. IQFANI, yang menerangkan pada pokoknya, benar pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekira jam 19.15 Wita Unit Tipiring Sat Sabhara Polres Kukar melaksanakan operasi pekat berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan Widodo milik Terdakwa Abdul Syukur Bin Tasirin di Jalan Mulawarman RT.010 Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 34/Pid.C/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering menjual minum-minuman keras, kemudian kami mendatangi penginapan widodo milik Terdakwa AbdulSyukur Bin Tasirin dan benar pada saat digeledah ditemukan beberapa jenis minuman keras berbagai jenis, kemudian Terdakwa Abdul Syukur Bin Tasirin dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Kutai Kartanegara;

- c. Keterangan Terdakwa, pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **ABDUL SYUKUR Bin TASIRIN**;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan barang bukti serta keterangan lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum di Penginapan Widodo milik Terdakwa Abdul Syukur Bin Tasirin di Jalan Mulawarman RT.010 Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa telah menjual minuman beralkohol sebanyak 7 (tujuh) botol anggur merah, 2 (dua) botol bir putih merk bintang, 1 (satu) botol wishky mension, 12 (dua belas) botol bir hitam merk guiness tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti perbuatan Terdakwa yang menjual minuman beralkohol sebanyak 7 (tujuh) botol anggur merah, 2 (dua) botol bir putih merk bintang, 1 (satu) botol wishky mension, 12 (dua belas) botol bir hitam merk guiness tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL SYUKUR Bin TASIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual dan menyediakan minuman beralkohol tanpa izin”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) botol anggur merah,
- 2 (dua) botol bir putih merk bintang,
- 1 (satu) botol wishky mension,
- 12 (dua belas) botol bir hitam merk guiness,

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 18 Juni 2019 oleh OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B dan dihadiri oleh penyidik beserta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

TERTANDA

TERTANDA

GUSTI BANGSAWAN, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

